



PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,  
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514, Telepon (022) 6632601, 6642036,  
Laman [www.dpmpmsp.cimahikota.go.id](http://www.dpmpmsp.cimahikota.go.id), Pos-el [dpmpmsp@cimahikota.go.id](mailto:dpmpmsp@cimahikota.go.id)

**IZIN**

**Nomor : 503.59/005/DPMPSTSP/2025**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi;
  - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan dari Saudara/i YUSMANSYAH untuk dan atas nama ENGLISH 1 CIMAHI tanggal 03 Mei 2025 hal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF);
  - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 420/337/Disdik tanggal 1 Juli 2025 hal Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

**MENGIZINKAN**

- KEPADA :** Nama : **YUSMANSYAH**  
Alamat : Jl. Duta Indah VI Blok GG-II No. 8 RT 005 RW 023 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
- UNTUK :** Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Lembaga Pendidikan Non Formal :
- Nama : **ENGLISH 1 CIMAHI**
  - NIB : 1104250033725
  - Alamat : Jl. Raya Tagog No. 503 RT 004 RW 005 Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
  - Jenis Pendidikan : Pendidikan Bahasa Swasta

Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang ENGLISH 1 CIMAHI dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian ENGLISH 1 CIMAHI, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada tanggal : 7 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda

Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.